



**MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN  
MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : PER- 9 /MENKO/POLHUKAM/10/2012**

**TENTANG**

**PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI DI  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Menimbang** : bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor: Per-01/Menko/Polhukam/5/2011 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, dan dalam rangka menjamin kejelasan dan kelancaran pelayanan informasi, dipandang perlu adanya klasifikasi informasi sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, yang ditetapkan dalam sebuah Peraturan.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor: Per-367/Menko/Polhukam/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor: Per-01/Menko/Polhukam/5/2011 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan :** **PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA.**

**PERTAMA :** Menetapkan Klasifikasi Informasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini, meliputi :

1. Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala;
2. Informasi Publik yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta;
3. Informasi Publik yang Wajib Tersedia Setiap Saat;
4. Informasi yang Dikecualikan.


**KEDUA :** Klasifikasi Informasi sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA menjadi acuan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan harus dilaksanakan oleh setiap unit organisasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia.

**KETIGA :** Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 8 Oktober 2012

**MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA**



**DJOKO-SUYANTO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal .....

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

**AMIR SYAMSUDIN**

**BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN .....NOMOR .....**

**KLASIFIKASI INFORMASI DI  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**A. INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DISEDIAKAN  
DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA**

NO	KELOMPOK INFORMASI	RINCIAN INFORMASI
1.	Profil.	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Profil Kemenko Polhukam;</li><li>b. Struktur Organisasi Kemenko Polhukam;</li><li>c. Visi dan Misi Kemenko Polhukam;</li><li>d. Daftar nama Pejabat Struktural Kemenko Polhukam.</li></ul>
2.	Ringkasan Program/Kegiatan.	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Rencana Strategis (Renstra) Kemenko Polhukam;</li><li>b. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kemenko Polhukam;</li><li>c. Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Kemenko Polhukam;</li><li>d. Laporan Keuangan Kemenko Polhukam;</li><li>e. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kemenko Polhukam;</li><li>f. Daftar Inventaris Barang Unit Kerja;</li><li>g. Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa.</li></ul>
3.	Kepegawaian.	<ul style="list-style-type: none"><li>1) Rekapitulasi Data Pegawai Kemenko Polhukam;</li><li>2) Daftar Tenaga Honorar Kemenko Polhukam;</li><li>3) Daftar Tenaga Perbantuan Kemenko Polhukam;</li><li>4) Pengumuman Penerimaan Pegawai dan Hasilnya.</li></ul>

4.	Inventaris.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rekapitulasi Barang Milik Negara;</li> <li>b. Daftar Inventaris Ruangan (DIR) setiap Unit Kerja.</li> </ul>
5.	Daftar Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan perundang-undangan dalam lingkup tugas Kemenko Polhukam;</li> <li>b. Peraturan Disiplin Pegawai Kemenko Polhukam;</li> <li>c. Surat-surat Keputusan tentang Desk, Kelompok Kerja, Tim dan lain-lain.</li> </ul>
6.	Akses Pelayanan Informasi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rekapitulasi konten Portal Polkam.go.id;</li> <li>b. Daftar layanan informasi publik.</li> </ul>

**B. INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA**

NO	KELOMPOK INFORMASI	RINCIAN INFORMASI
1.	Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.	Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum yang berada pada penguasaan Kemenko Polhukam.

**C. INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT**

NO	KELOMPOK INFORMASI	RINCIAN INFORMASI
1.	Daftar Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Pejabat PID.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;</li> <li>b. Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat.</li> </ul>
2.	Informasi yang siap dipublikasikan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Informasi publik Kemenko Polhukam yang disediakan melalui portal Polkam.go.id;</li> <li>b. Informasi yang tersedia di penerbitan Warta Polhukam;</li> <li>c. <i>Press Release</i>.</li> </ul>


3.	Peraturan, Keputusan, dan Kebijakan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan perundang-undangan dalam lingkup tugas Kemenko Polhukam;</li> <li>b. Keputusan Pimpinan dan latar belakang pertimbangannya yang dinyatakan terbuka untuk umum;</li> <li>c. Seluruh kebijakan berikut dokumen pendukungnya yang dinyatakan terbuka untuk umum;</li> <li>d. Perjanjian dengan Pihak Ketiga;</li> <li>e. Peraturan internal Kemenko Polhukam;</li> <li>f. Keputusan-keputusan Menko Polhukam;</li> <li>g. Surat Perintah Menko Polhukam;</li> <li>h. Surat Perintah Sekretaris Menko Polhukam.</li> </ul>
5.	Informasi yang disampaikan pejabat publik.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Press Conference</i>;</li> <li>b. Hasil Rapat Paripurna Tingkat Menteri yang dinyatakan terbuka untuk umum;</li> <li>c. Perkataan/komentar/tanggapan pejabat publik Kemenko Polhukam yang dinyatakan terbuka untuk umum.</li> </ul>

#### D. INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

NO.	KELOMPOK INFORMASI	RINCIAN INFORMASI
1.	Apabila dibuka dan diberikan dapat menghambat proses penegakan hukum, serta membahayakan pertahanan dan keamanan negara.	Hasil Rapat-Rapat Koordinasi di lingkungan Kemenko Polhukam yang bersifat rahasia atau dinyatakan belum boleh dibuka untuk umum.
2.	Perlindungan terhadap persaingan usaha tidak sehat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen penawaran penyedia jasa;</li> <li>b. Dokumen pendukung pengadaan barang dan jasa;</li> <li>c. Dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa;</li> <li>d. Proses evaluasi pengadaan barang dan jasa, termasuk penyelesaian proses Sanggah Banding.</li> </ul>

3.	Surat/dokumen yang sifatnya rahasia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Surat Kemenko Polhukam bersifat rahasia;</li> <li>b. Arsip/Dokumen Naskah/Surat Dinas yang klasifikasinya dinyatakan Sangat Rahasia, Rahasia, Terbatas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan peraturan pelaksanaannya;</li> <li>c. Memorandum, Disposisi, dan Surat-Surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya tidak untuk umum;</li> <li>d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan, termasuk di dalamnya dokumen analisis jabatan;</li> <li>e. Laporan Keuangan sebelum diaudit;</li> <li>f. Bukti Pembayaran (kwitansi).</li> </ul>
4.	Perlindungan terhadap rahasia pribadi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Riwayat dan kondisi anggota keluarga pejabat dan PNS Kemenko Polhukam;</li> <li>b. Riwayat kesehatan fisik dan psikhis seorang pejabat dan PNS Kemenko Polhukam;</li> <li>c. Kondisi keuangan, aset, pendataan dan rekening Bank seorang pejabat dan PNS Kemenko Polhukam;</li> <li>d. Hasil evaluasi kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seorang pejabat dan PNS Kemenko Polhukam;</li> <li>e. Catatan yang menyangkut pribadi seorang pejabat dan PNS Kemenko Polhukam yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan formal dan pendidikan nonformal;</li> <li>f. Informasi yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi atau berupa wasiat seseorang.</li> </ul>

**MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

  
**DJOKO-SUYANTO**